



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Sukabumi telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Sukabumi selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan retribusi Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan sampah.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga.
7. Limbah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk cair.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
16. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukabumi
18. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

19. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan persampahan.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan persampahan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam peraturan ini, terdiri atas :

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 5

(1) Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah daerah dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. membuang sampah pada tempatnya;
- b. memelihara kebersihan di lingkungan sekitarnya;
- c. mengurangi timbulan sampah dan memisahkan sampah sesuai jenis sampah;
- d. menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan setelah dilakukan pemilahan;
- e. menyediakan tempat sampah;
- f. meminimalisasi jumlah sampah yang dihasilkan;
- g. memisahkan sampah sesuai dengan sifat sampah dan membuang sampah ke tempat sampah yang telah ditentukan; dan
- h. membuang sampah dari persil ke TPS secara swakelola;

Pasal 8

- (1) Pengelola kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Pengelola rumah sakit dan kawasan yang menghasilkan limbah B3 wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah.

Pasal 9

Setiap produsen yang memproduksi di wilayah daerah harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/ atau produknya.

Pasal 10

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pengolahan yang menggunakan mekanisasi.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/ atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) OPD wajib mengkoordinasikan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 14

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/ atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai berikut:

- a. setiap orang wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup di tempat sumber sampah berada;
- b. pada setiap sumber sampah, setiap orang wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik dan sampah anorganik dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. setiap orang secara swadaya berkewajiban mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

- d. Pemerintah Daerah melalui OPD berkewajiban mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir;
- e. pengolahan sampah di tempat penampungan akhir menjadi tanggung jawab OPD.

Bagian Keenam

Pembiayaan dan Kompensasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan sampah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyediaan tempat pemrosesan akhir;
 - b. pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir;
 - c. sarana dan prasarana serta teknologi pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir;
 - d. penyediaan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu;
 - e. pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir;
 - f. sarana dan prasarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. sarana, prasarana dan teknologi pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu; dan
 - h. bimbingan bagi orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah, baik diminta maupun tidak diminta

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 18

- (1) Dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak yang independen dan berkompeten.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang diberikan oleh pemerintah daerah dikoordinasikan oleh OPD.
- (3) Pemberian kompensasi harus diberikan secara langsung kepada setiap orang yang terkena dampak negatif.
- (4) Jenis kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) didasarkan atas rekomendasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kegiatan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang telah mengakibatkan dampak negatif tetap berlanjut setelah dievaluasi dan direkomendasikan oleh pihak yang berkompeten.

Bagian Ketujuh

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga atau swasta dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Peran Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah melalui audiensi, menyampaikan masukan tertulis, atau melalui forum-forum lain yang diselenggarakan OPD.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hasil kajian, aspirasi masyarakat, baik tertulis maupun lisan.
- (5) Pemerintah daerah wajib menerima peran masyarakat.

Bagian Kesembilan

Larangan

Pasal 22

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/ atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Bagian Kesepuluh

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 bulan sekali.

BAB II RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama. Obyek, Subyek , Golongan dan Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Pasal 26

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan memanfaatkan atau menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan di Daerah.

Pasal 27

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 28

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kelas atau tipe, volume, klasifikasi tempat, jarak dan waktu pengangkutan.

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan persampahan/ kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Wajib retribusi komersial;

No	Uraian Jenis Wajib Retribusi Komersial	Tarif (Rp)
1.	Industri	
	a. jumlah karyawan diatas >1000 orang	250.000,00/bulan
	b. jumlah karyawan antara 500 sampai 1000 orang	150.000,00/bulan
	c. jumlah karyawan antara 100 sampai 500 orang	100.000,00/bulan
	d. jumlah karyawan dibawah 100 orang	50.000,00/bulan
2.	Hotel/Penginapan	
	a. jumlah kamar lebih dari > 30 kamar	200.000,00/bulan
	b. jumlah kamar lebih antara 15 sampai 30 kamar	150.000,00/bulan
	c. jumlah kamar di bawah 15 kamar	100.000,00/bulan
3.	Rumah Kost	
	a. jumlah kamar 5 sampai 10 kamar	25.000,00/bulan
	b. jumlah kamar 11 sampai 20 kamar	50.000,00/bulan
	c. jumlah kamar diatas 20 kamar	75.000,00/bulan

4.	Restoran/Rumah Makan	
	a. jumlah pengunjung rata-rata lebih dari 100 orang/hari	150.000,00/bulan
	b. jumlah pengunjung rata-rata antara 50 sampai 100 orang/hari	100.000,00/bulan
	c. jumlah pengunjung rata-rata di bawah 50 orang/hari	75.000,00/bulan
	d. catering/jasa boga	75.000,00/bulan
5.	Perdagangan/Jasa/Perkantoran	
	a. Super Market, Mall	200.000,00/bulan
	b. Bank, Kantor Pemerintah, BUMN/BUMD, Kantor Swasta	100.000,00/bulan
	c. Mini Market, Salon, Bengkel, Toko, Apotek/Toko Obat, Bimbel/Kursus yang berada di jalan protokol	100.000,00/bulan
	d. Toko/warung bukan di jalan protokol dan kaki lima di tempat yang diizinkan	20.000,00/bulan

b. Wajib retribusi non komersial :

No	Uraian Jenis Wajib Retribusi Non Komersial	Tarif (Rp)
1.	Rumah sakit	
	a. Type A	300.000,00/bulan
	b. Type B	250.000,00/bulan
	c. Type C	200.000,00/bulan
	d. Type D	150.000,00/bulan
	e. Puskesmas dan Balai Pengobatan	100.000,00/bulan
2.	Pendidikan	
	a. Jumlah Siswa > 1000 Orang	32.000,00/bulan
	b. Jumlah Siswa 500 sampai 1000 orang	24.000,00/bulan
	c. Jumlah < 500 orang	16.000,00/bulan
3.	Rumah Tangga	
	a. Rumah Permanen	5.000,00/bulan
	b. Rumah Non Permanen	3.000,00/bulan

- c. Tarif retribusi pengambilan/pengumpulan sampah oleh petugas atas penyelenggaraan hiburan umum/keramaian dikenakan sebesar Rp. 100.000,00/hari (seratus ribu rupiah per hari);
- d. Tarif retribusi pembuangan sampah langsung ke TPA yang bukan dilakukan oleh petugas sebesar Rp. 10.000,00/m³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik);
- e. Tarif retribusi untuk pelayanan insidentil pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan truk sebesar Rp. 7.500,00/km (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilometer);

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 32

Masa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Keputusan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 33

- (1) Saat retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut oleh OPD.
- (4) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penagihan

Pasal 37

- (1) Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan

Keberatan dan Banding

Paragraf 1

Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SKRD dan STRD oleh Wajib Retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menunda pembayaran.

Pasal 39

- (1) Permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD sudah diputuskan untuk dikabulkan atau ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

Paragraf 2 Banding

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan, dengan dilampiri salinan dari surat keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggulangi kewajiban membayar retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 41

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan

Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dan atas kelebihan pembayaran tersebut dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Kedaluarsa Penagihan

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Insentif Pemungutan

Pasal 46

- (1) OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. penghentian operasi sementara;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 48

- (1) Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Daerah dan disetorkan langsung ke kas Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pidana retribusi tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d , diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan denda paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 51

- (1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 8 seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal : 10 September 2012

BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal : 10 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**

TTD

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 22

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan bertambahnya jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Sukabumi maka dengan demikian akan meningkatkan volume sampah. Disamping itu pula konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan biaya yang besar.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang, serta kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka :

1. Kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
3. Kejelasan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)

Yang dimaksud setiap orang adalah kelompok orang/masyarakat dan atau badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, bukan menunjuk ke perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah contoh pemulung dan sebagainya melainkan kepada suatu kelompok dan/atau badan usaha.

Pengertian pengelolaan sampah yang harus mempunyai izin adalah sekelompok orang/masyarakat dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a

Pengurangan sampah dilakukan dengan membiasakan sikap dan prilaku dalam produksi dan konsumsi, yaitu seminimal mungkin menimbulkan sampah, sikap dan prilaku sebagaimana dimaksud adalah mengurangi, menggunakan kembali atau mendaur ulang sampah di sumbernya (Penerapan Konsep 3R).

Huruf b

Penanganan sampah dilakukan minimal dengan cara memilah sampah dan menyimpan dalam wadah secara terpisah menurut sifatnya yaitu sampah mudah membusuk dan jenis sampah yang sukar membusuk (organik dan anorganik).

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a

Pembatasan timbulan sampah dapat dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin kegiatan yang menghasilkan banyak sampah, melalui pengurangan konsumsi barang yang dikemas secara berlebihan atau sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Untuk penerapan sanksi administratif sebagaimana pasal 7 dilaksanakan menurut zonasi pelayanan utama yaitu jalur protokol Cisaat, Sukaraja, Cibadak, Cicurug, Palabuhanratu, Jampang kulon dan Sagaranten

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012
NOMOR 22